

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan

kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu

serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Melalui Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya dana desa kemiskinan di desa, keterbatasan ekonomi bisa sedikit tergerus dengan banyaknya sarana yang dibangun dari anggaran dana desa sehingga terciptalah desa yang penuh karya kreatifitas dan inovasi dari desa untuk semua warga masyarakat indonesia

Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat (negara/daerah) (Miraza, 2005).

Program dana desa yang dilaksanakan di Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir yaitu program pembangunan infrastruktur pedesaan yang dititikberatkan penanganannya pada desa yang memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah. Fokus utama program ini adalah : 1) pengembangan masyarakat; 2) pembangunan/peningkatan infrastruktur pedesaan; dan 3) peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah. Salah satu daerah yang

mendapatkan program ini adalah Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Selain program di atas, pelaksanaan alokasi dana desa juga dilaksanakan dengan pembangunan fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Walaupun masih ada desa-desa yang belum berhasil dalam pembangunan fisik, namun pemberian Alokasi Dana Desa dengan pembangunan fisik dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa.

Akses jalan untuk Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghiilir Kabupaten Tasikmalaya pada tahapan Sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan kedesunan pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghiilir Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 39 kecamatan, 351 desa, yang responsif terhadap tuntutan desa. Kabupaten Tasikmalaya telah mengalokasikan dana untuk desa sejak tahun 2009 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Salah satu wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh alokasi dana desa adalah Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir, memiliki luas wilayah 486,75 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 5.036 jiwa dan 1434 kepala keluarga (KK), dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan karyawan perkebunan.

Dalam teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah, dan lain sebagainya.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek–aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, dalam pembangunan infrastruktur jalan pedesaan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, (3) kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Perbaikan Jalan Kedusunan di Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat melalui program perbaikan jalan kedusunan di Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagaimana dampak alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan ekonomi di Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

## **C. Definisi Operasional**

Alokasi Dana Desa (ADANA DESA) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

ADANA DESA yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan ADANA DESA adalah: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat melalui program perbaikan jalan kedsusunan di Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
2. Dampak alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap pengembangan ekonomi di Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Hasil identifikasi dari penggunaan dana desa dalam meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat melalui program perbaikan jalan kedsusunan serta pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi desa akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan program ADANA DESA pada masa yang akan datang.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
3. Sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut yang sejenis dengan metode penelitian yang berbeda.